



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- b. bahwa sebagai pedoman dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2004 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.
6. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Syarat pendirian BUM Desa adalah:
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pasal 3

- (1) Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:
 - a. musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. pembentukan peraturan desa tentang pendirian BUM Desa
- (2) Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Pasal 4

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional

- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Desa.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (6) Struktur kepengurusan BUM Desa selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 6

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

BAB V

MODAL DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 8

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. dana segar;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan pemerintah daerah; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUM Desa, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

BUM Desa berhak menghimpun usaha-usaha yang ada dan menjadi milik desa untuk dikelola dalam rangka peningkatan pendapatan hasil usaha BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Pengelola BUM Desa wajib memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.
- (4) BUM Desa wajib memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa.
- (5) Pengelola BUM Desa wajib menjaga aset Desa.

BAB VII PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Pasal 11

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HASIL USAHA BUM DESA

Pasal 12

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X KERUGIAN DAN KEPAILITAN

Pasal 13

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBENTUKAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Ketentuan mengenai Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa bertanggungjawab atas pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah desa.

BAB XIII
PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
 - a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
 - c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (3) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Agustus 2014
BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014 NOMOR 10

*NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI
SELATAN: 10/2014*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Untuk mengembangkan perekonomian Desa yang dapat menjadi penyangga perekonomian daerah, BUM Desa merupakan alternatif yang dapat dikembangkan di daerah ini. BUM Desa juga merupakan instrument usaha Desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan untuk jangka panjang dapat menjadikan suatu desa yang mandiri. Melalui alternatif usaha ini, diharapkan akan tercipta sumberdaya ekonomi baru untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya alam Desa.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dan pengarah bagi Desa di Bulukumba dalam membentuk dan mengelola BUM Desa. Peraturan Daerah ini juga menjamin bahwa BUM Desa bukan menjadi alat rente bagi penyelenggara pemerintahan Desa, tetapi menjadi alat penting bagi Desa untuk melindungi dan memberdayakan masyarakatnya, menjadi arena bagi warga Desa untuk bekerjasama membangun ekonomi wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan berkala pertanggungjawaban pengelolaan dan pengelolaan BUM Desa oleh pelaksana operasional kepada kepala Desa minimal satu kali dalam tiga bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Pemberian hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 10



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR..... TAHUN**

TENTANG

**PEDOMAN, TATACARA, PEMBENTUKAN, DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2004 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes, adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh masyarakat pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (5) Pemerintahan desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (6) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (7) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
- (8) Syarat pembentukan BUMDes:
 - h. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - i. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - j. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - k. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - l. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - m. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - n. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pasal 3

Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan :

- a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 4

- (8) Kepengurusan BUMDes terdiri atas pemerintahan desa dan masyarakat
- (9) Struktur kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Pemerintah Desa sebagai penasehat (Komisaris)
 - b. Masyarakat sebagai pelaksana operasional (direksi)
- (10) Struktur kepengurusan BUMDes selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

BUMDes berhak menghimpun usaha-usaha yang ada dan menjadi milik desa untuk dikelola dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa.

Pasal 6

- (6) Kepengurusan BUMDes wajib memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia masyarakat desa.
- (7) BUMDes wajib memberikan kontribusi keuntungan terhadap pendapatan asli desa.
- (8) BUMDes wajib menjaga barang inventaris desa.

BAB V PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
 - a. pemerintah desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. kerja sama usaha dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI BAGI HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Ketentuan mengenai bagi hasil BUMDes diatur dalam Peraturan Desa, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEUNTUNGAN DAN KEPAILITAN

Pasal 9

- (1) Keuntungan BUMDes adalah keuntungan bersih usaha yang dihitung berdasarkan laporan rugi-laba dan neraca tutup buku akhir tahun.
- (2) Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan laba usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan aktivitas usaha BUMDes yang disusun berdasarkan perencanaan keuangan antara lain:
 - a. jasa pengurus;
 - b. biaya administrasi;
 - c. biaya transport; dan

d. biaya umum.

Pasal 10

Apabila usaha BUMDes mengalami kepailitan, tanggungjawab resiko kepailitan termasuk jaminan tabungan masyarakat, dapat bekerjasama dengan pihak asuransi sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

- (1) Kepailitan usaha BUMDes ditentukan berdasarkan hasil permufakatan melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas dan Inspektorat Daerah.
- (2) Jika penentuan kepailitan berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 12

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari pemerintah desa. masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 14

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (4) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (5) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.
- (6) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (7) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal
BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN NOMOR....

